

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkataan bank bukan suatu istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang hidup di perkotaan maupun di pedesaan. Penyebutan kata bank selalu dikaitkan dengan uang, sehingga ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.¹

Dalam pasal 3 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini mempunyai arti bahwa secara tidak langsung bank merupakan industri yang bergerak dalam bidang keuangan yang bertugas sebagai media perantara (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional dengan sistem bunga.

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h.11

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam mengenalkan kepada industri keuangan dan perbankan tentang prinsip-prinsip transaksi sesuai dengan syariah. Bank syariah merupakan bank yang berfungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan dan sosial beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan landasan Qur'an dan Hadis.²

Dengan kata lain, Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Sehingga, kini umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba, telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah yang beroperasi sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan mekanisme perhitungan keuntungan atau bagi hasil.

Landasan filosofi muamalah syariah berupa kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam keuntungan (*profit*) maupun kerugian (*risk*), sehingga dapat terwujud kegiatan ekonomi yang adil dan transparan. Dengan sistem perbankan syariah, wabah penyakit keuntungan minus (*negative spread*) dari dunia perbankan dapat dibunuh hingga ke akar-akarnya.³

² Sofyan S. Harahap dan Wiroso, M. Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 5

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, h. xxvii

Konsep operasional bank syariah merupakan alternatif pilihan jasa pelayanan perbankan. Di Indonesia, bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan luas kepada perbankan syariah, yaitu suatu bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Namun, dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun, perkembangan bank syariah masih belum sesuai dengan harapan.

Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 terdapat ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbankan Syariah.⁴

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan sebagai landasan penting pengembangan perbankan syariah di tanah air, diharapkan bank syariah dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan industri perbankan Indonesia.

Hal ini mengingat dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank syariah diberikan peluang yang luas dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan pada bank umum

⁴ Sofyan S. Harahap, Wiroso, M. Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 3

konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁵

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*Partnership*) antara penyandang dana (*s{a}h{ibul ma>l*) dengan pengelola dana (*mud{a>rib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme pada bank syariah.⁶

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu:

1. Penyaluran dana (*financing*)
2. Penghimpunan dana (*funding*)
3. Jasa (*servicer*)

Salah satu perusahaan perbankan syariah yang terdapat di kota Surabaya ialah Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya melakukan kegiatan penghimpunan dana (*funding*) yang berbentuk tabungan atau simpanan dengan menggunakan akad *mud{a<rabah*.

⁵ Muhamad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ancaman*, h. 22

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 56

Tabungan rencana multiguna tersebut berdasarkan prinsip *mud}a<rabah* (bagi hasil). Dalam hal ini bank akan bertindak sebagai pengelola (*mud{a>rib*), sementara nasabah sebagai penyandang dana (*s{a>h{fibul ma>l*). Diantara keduanya diadakan akad *mud}a<rabah* yang menyatakan pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak.

Dalam perbankan syariah dengan segala macam usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mud{a>rib* memiliki sifat wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beri'tikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat dari kebijakan yang ditetapkannya.⁷ Menurut undang-undang bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Tetapi apabila dalam waktu tertentu nasabah wanprestasi atau lalai dalam menambah simpanannya pada bank, maka nasabah dikenakan denda (*penalty rate*)⁹ yang mana disebabkan karena kesalahan dari nasabah yang menyalahi aturan kontrak yang telah ditetapkan oleh bank. Maka dari itu, dengan adanya penerapan penalti di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, penulis akan melakukan penelitian tentang hal tersebut.

⁷ Adiwarman Karim. *Bank Islam, analisa Fiqih dan Keuangan*, h 303

⁸ Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bab I Pasal 1.

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 63

Guna mengetahui benar tidaknya asumsi tersebut, maka penulis berusaha untuk membuktikannya. Agar penulis mendapatkan gambaran yang jelas mengenai aplikasi tabungan rencana multiguna yang berprinsip *mudharabah*, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Tabungan Perspektif Syariah (Studi Aplikasi Tabungan di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan yang akan menjadi objek penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana aplikasi tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian.¹⁰

¹⁰ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, h. 7

Pada dasarnya masalah yang berhubungan dengan *mudharabah* telah dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya, namun terdapat perbedaan objek kajian dengan penelitian yang sedang dilakukan ini. Saudara Muhammad Nurudin telah membahas tentang tabungan *mudharabah* dengan judul skripsi “Praktek Tabungan Mudharabah di BPRS Bhakti Makmur Indah Sidoarjo Ditinjau dari Fiqh Mazhab Syafi’i”. Dalam skripsi ini dibahas tentang praktek tabungan *mudharabah* di BPRS Bhakti Makmur Indah Sidoarjo dimana penabung bertindak sebagai *sahibul maal* yang harus memberikan kebebasan kepada pihak bank yang bertindak sebagai *mudharib* untuk mengelola dana yang diserahkan oleh nasabah, baik kebebasan dalam jenis, waktu, maupun tempat usaha. Pelaksanaan tabungan *mudharabah* di bank tersebut belum seluruhnya sesuai dengan aturan fiqh mazhab Syafi’i, khususnya pada jenis usahanya dimana mazhab Syafi’i mengatakan bahwa perniagaan sebagai jenis usaha yang harus dilakukan dalam akad *mudharabah*.

Perbedaan yang ada pada penelitian ini terletak pada fokus masalah yang dikaji. Pembahasan pada skripsi ini berfokus pada mekanisme dan analisis hukum Islam tentang penalti keterlambatan setoran bulan berjalan pada tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Mengingat bahwa bank syariah dalam melakukan berbagai macam usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Terlihat jelas fokus penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini. Dengan demikian, maka penelitian ini akan memiliki data dan kesimpulan yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan aplikasi tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
2. Untuk melakukan penilaian terhadap aplikasi tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dengan perspektif hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan secara teoretis: sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi tabungan *mudjaraabah* yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Kegunaan secara praktis:

- a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi tabungan *mudharabah* di perbankan syariah.
- b. Sebagai acuan atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai masukan dan sumbangsih pemikiran bagi pihak pengelola Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya untuk kemajuan bank syariah sekarang maupun masa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul “Tabungan Perspektif Syariah (Studi Aplikasi Tabungan di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya)”, yaitu:

Tabungan (Rencana Multiguna): Merupakan jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

- Perspektif : Pandangan, sudut pandang terhadap suatu hal.
- Syariah : Aturan dengan berlandaskan Qur'an dan hadis, yang dirumuskan oleh para *fuqaha*' dalam kitab-kitab fikih. Dalam skripsi ini hukum syari'ah digunakan sebagai landasan teori dari permasalahan yang dibahas, dan akan lebih ditujukan pada konsep *mudharabah* secara umum.

Jadi maksud penelitian ini adalah meneliti tentang aplikasi tabungan multiguna di Bank Syariah Bukopin, kemudian dilanjutkan untuk menganalisis proses tersebut dalam sudut pandang hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya Jl. Raya Darmo 136, telp. (031) 5636485 Kota Surabaya.

2. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang memuat tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, yaitu: Data tentang aplikasi tabungan rencana multiguna Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer. Yaitu yang terdiri dari responden: karyawan Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya yang mempunyai otoritas pada ketentuan tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
- b. Sumber data sekunder. Sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat tidak langsung dari perusahaan tersebut dan merupakan data yang sudah disalin dalam bentuk catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan agenda yang terkait dengan tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Buku-buku literatur yang digunakan diantaranya:
 - 1) *Bank Islam* karangan Adiwarmanto Karim
 - 2) *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* karangan Syafi'i Antonio
 - 3) *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi* karangan Muhammad
 - 4) *Manajemen Perbankan* karangan Kasmir
 - 5) *Fiqh Mu'amalah* karangan Nasrun Haroen
 - 6) *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* karangan Sutan Remi Sjahdeini.
 - 7) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara / *interview* dengan beberapa subyek penelitian serta studi dokumentasi terkait dengan masalah yang akan diteliti. Proses pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*). Di mana Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan Ibu Dian Kurnia sebagai Sekretaris Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
- b. Studi Dokumen. Teknik ini digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti catatan, buku, notulen rapat, dan sumber tulisan lain yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

- a. Deskriptif analitis yaitu menjelaskan fakta gambaran penalti tabungan rencana multiguna Bank Syariah Bukopin ketika terjadi keterlambatan setoran bulanan kemudian dianalisis dengan konsep teori *mud}a>rabah* secara umum sehingga bisa ditarik kesimpulan mengenai ketentuan tersebut.
- b. Pola pikir Induktif\ yaitu dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang penalti tabungan rencana multiguna *mud}a<rabah* yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, ialah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, ialah bab tentang kerangka teori. Bab ini mengemukakan landasan teori menurut hukum Islam tentang *wadi>'ah* dan *mud}a<rabah*, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis, syarat sahnya perjanjian, berakhirnya akad, bagi hasil serta ketentuan umum akad.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi latarbelakang perusahaan, lokasi, struktur organisasi, visi dan misi serta produk operasional di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Pelaksanaan tabungan rencana multiguna meliputi perjanjian, syarat dan prosedur pencairan dana. Mekanisme penalti tabungan rencana multiguna pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Bab keempat, membahas analisis terhadap mekanisme Tabungan Rencana Multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana dikemukakan pada bab tiga.

Bab kelima, ialah bab penutup memuat kesimpulan dan saran.